

**ANALISIS PROSEDUR *ACCOUNT PAYABLE* DALAM PENGELOLAAN
UTANG USAHA TERKAIT PEMOTONGAN PPH PASAL 26 ATAS
ROYALTI PADA HOTEL RADISSON LAMPUNG KEDATON**

Laporan Akhir

Oleh:

HARRY FADILA YUSUF

NPM 2301051021



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG**

2026

ABSTRAK

ANALISIS PROSEDUR ACCOUNT PAYABLE DALAM PENGELOLAAN UTANG USAHA TERKAIT PEMOTONGAN PPh PASAL 26 ATAS ROYALTI PADA HOTEL RADISSON LAMPUNG KEDATON

Oleh

HARRY FADILA YUSUF

Prosedur *account payable* yang tidak selaras dengan standar akuntansi dan perpajakan berisiko menimbulkan sanksi administratif serta distorsi laporan keuangan. Penelitian ini bertujuan menilai kesesuaian prosedur *account payable* dan pemotongan PPh Pasal 26 atas royalti di Hotel Radisson Lampung Kedaton. Menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan studi kasus, data diperoleh melalui observasi, dokumentasi, serta data primer dan sekunder. Hasil menunjukkan bahwa prosedur yang diterapkan secara umum telah sesuai dengan teori akuntansi (Mulyadi, 2016). Perusahaan telah menerapkan basis akrual, memisahkan pencatatan beban royalti dari utang pajak, serta mengenakan tarif PPh Pasal 26 sebesar 20% karena tidak adanya P3B. Namun, ditemukan ada lambatnya proses otorisasi yang berisiko menyebabkan keterlambatan pelaporan pajak. Disimpulkan bahwa substansi prosedur telah tepat, namun efektivitas administrasi perlu ditingkatkan melalui batas waktu verifikasi, rekonsiliasi berkala, dan pengajuan surat keterangan domisili kepada pihak luar negeri.

Kata Kunci: *Account payable*, PPh Pasal 26, Royalti, Prosedur Akuntansi.

ABSTRACT

ANALYSIS OF ACCOUNTS PAYABLE PROCEDURES IN TRADE PAYABLE MANAGEMENT RELATED TO WITHHOLDING OF PPH PASAL 26 ON ROYALTIES AT RADISSON HOTEL LAMPUNG KEDATON

by

HARRY FADILA YUSUF

Misaligned accounts payable procedures with accounting and tax regulations risk administrative sanctions and financial statement distortions. This study aims to assess the conformity of accounts payable procedures and the withholding of Article 26 Income Tax on royalties at Radisson Lampung Kedaton Hotel. Using a qualitative descriptive approach with a case study design, data were collected through observation, documentation, as well as primary and secondary sources. The results indicate that the implemented procedures generally align with accounting theory (Mulyadi, 2016). The company has applied the accrual basis, separated royalty expense recording from tax payables, and applied a 20% Article 26 Income Tax rate due to the absence of a Double Tax Avoidance Agreement (P3B). However, a slow authorization process was identified, which risks delaying tax reporting. It is concluded that while the procedural substance is appropriate, administrative effectiveness needs to be improved through verification deadlines, periodic reconciliations, and submitting domicile certificate requests to foreign parties.

Keywords: *Accounts Payable, PPh Pasal 26, Royalties, Accounting Procedures.*

**ANALISIS PROSEDUR *ACCOUNT PAYABLE* DALAM PENGELOLAAN
UTANG USAHA TERKAIT PEMOTONGAN PPH PASAL 26 ATAS
ROYALTI PADA HOTEL RADISSON LAMPUNG KEDATON**

Oleh
HARRY FADILA YUSUF

Laporan Akhir
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
AHLI MADYA (A.Md)

Pada
Program Studi Diploma III Perpajakan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Lampung



PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG

2026

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Laporan Akhir : ANALISIS PROSEDUR *ACCOUNT PAYABLE*
DALAM PENGELOLAAN UTANG USAHA
TERKAIT PEMOTONGAN PPH PASAL 26
ATAS ROYALTI PADA HOTEL RADISSON
LAMPUNG KEDATON

Nama Mahasiswa : Harry Fadila Yusuf

Nomor Pokok Mahasiswa : 2301051021


Program Studi : Diploma III Perpajakan

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

MENYETUJUI

Menyetujui,
Pembimbing



Agus Zahron Idris, SE., M.Si., Ak., CA
NIP. 19690811 199802 1001


Mengetahui,
Koordinator Program Studi D III Perpajakan





Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si.
NIP. 19740922 200003 2002

HALAMAN PENGESAHAN

Ketua Penguji : Agus Zahron Idris, SE., M.Si., Ak., CA


.....

Penguji Utama : Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si.


.....


Sekretaris Penguji : Niken Kusumawardani, S.E., M.Sc., Ak., CA

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Lampung



Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si.
NIP. 19660621 199003 1 003

Tanggal Lulus Ujian Laporan Akhir: 19 Mei 2026

PERNYATAAN ORSINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa laporan akhir dengan judul:

ANALISIS PROSEDUR ACCOUNT PAYABLE DALAM PENGELOLAAN UTANG USAHA TERKAIT PEMOTONGAN PPH PASAL 26 ATAS ROYALTI PADA HOTEL RADISSON LAMPUNG KEDATON

Adalah hasil karya saya sendiri.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam laporan akhir ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau mencuri dalam rangkaian kalimat atau simbol yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau meniru tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut di atas, baik sengaja maupun tidak sengaja, dengan ini saya menyatakan menarik laporan akhir yang saya ajukan ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain namun mengakui seolah-olah sebagai hasil pemikiran saya sendiri, saya bersedia untuk dibatalkan gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 19 Mei 2026
Yang memberikan pernyataan



Harry Fadila Yusuf
NPM. 2301051021

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Harry Fadila Yusuf, merupakan putra tunggal dari pasangan Bapak Harzan dan Ibu Tri Darma Rosmala Sari, yang lahir pada tanggal 25 Juli 2005 di Bandar Lampung. Pendidikan penulis bermula dari TK Aisyiyah yang diselesaikan pada tahun 2009 - 2011, kemudian melanjutkan pendidikan SD di MIN 8 Bandar Lampung dari tahun 2011 - 2017. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan selanjutnya di SMP Negeri 3 Bandar Lampung pada tahun 2017 – 2020 dan SMK Negeri 4 Bandar Lampung pada 2020 – 2023. Pada tahun 2023, penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) dan diterima di Prodi Perpajakan FEB Universitas Lampung. Selama masa perkuliahan, penulis aktif mengikuti berbagai organisasi, diantaranya Voli Universitas Lampung sebagai anggota, Himpunan Mahasiswa Akuntansi Perpajakan (HIMAKTA) sebagai staff aktif, dan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis (BEM FEB) sebagai anggota. Selain mengikuti berbagai kepanitiaan, penulis juga aktif dalam mengikuti berbagai Seminar dan Workshop untuk pengembangan diri penulis, seperti Seminar dan Workshop Software Akuntansi Accurate dan Zahir. Pada tahun 2026, penulis melakukan kegiatan Magang di Hotel Radisson Lampung Kedaton. Selain itu, penulis memiliki minat dan bakat terkhusus di olahraga Renang.

MOTTO

إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ . إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ .

Innal-insaana lafii khusr, illalladziina aamanuu wa 'amilush-sholihaati.

"Sesungguhnya manusia dalam kerugian, kecuali yang beriman dan beramal saleh."

وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ

Wal-tanzhur nafsum maa qaddamat lighad.

"Hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok."

“Jalani hidupmu pada hari ini seakan-akan engkau akan mati esok.”

(Harry – 2026)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan
Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya.

Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW.

Dengan penuh rasa syukur, karya ini penulis persembahkan kepada kedua orang
tua tercinta, yang selalu memberikan doa, kasih sayang, serta pengorbanan yang
tiada henti. Terima kasih atas segala dukungan yang telah diberikan, sehingga
penulis dapat sampai pada titik ini.

Almamater tercinta

Universitas Lampung

SANWACANA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah Subhana Wa Ta'ala, karena atas Rahmat dan karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir ini dengan judul “**Analisis Prosedur Account Payable Dalam Pengelolaan Utang Usaha Terkait Pemotongan PPh Pasal 26 Atas Royalti Pada Hotel Radisson Lampung Kedaton**” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Perpajakan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Akhir ini masih terdapat kekurangan. terselesaikannya Laporan Akhir ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., ASEAN Eng., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Prof. Dr. Nairobi, SE, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Agrianti Komalasari, S.E., M.Si., selaku Kaprodi Akuntansi.
4. Ibu Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si., selaku Koordinator Prodi Perpajakan.
5. Bapak Agus Zahron Idris, S.E., M.Si., Ak., CA., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah membimbing penulis sejak awal hingga akhir proses penyusunan laporan akhir.
6. Seluruh Dosen dan Staff Prodi Perpajakan Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman, serta bantuan selama masa perkuliahan.

7. Kepada seluruh staff Hotel Radisson Lampung Kedaton yang tidak dapat disebutkan satu per satu, terima kasih atas waktu, bantuan, dan informasi yang telah diberikan kepada penulis selama proses penelitian.
8. Kepada kedua orang tuaku tercinta, meskipun kita bukan keluarga yang terbiasa berbicara dari hati ke hati, penulis tahu bahwa dibalik keheningan itu tersimpan beribu doa yang tak pernah putus untuk penulis. Penulis memahami dan merasakan bahwa doa dan dukungan yang kalian berikan selama ini datang dalam bentuk yang berbeda, kalian mungkin tidak selalu mengucapkannya, tetapi tindakan dan keberadaan kalian adalah bukti dari segala kasih sayang yang tak terhingga. Setiap langkah dan pencapaian yang penulis raih, termasuk selesainya laporan akademik ini adalah bagian dari doa dan harapan kalian. Terima kasih atas segala pengorbanan, restu, dan kebahagiaan yang telah kalian berikan.
9. Kepada seluruh keluarga besar penulis, terima kasih atas doa, dukungan, dan kasih sayang yang selalu mengiringi langkah penulis hingga saat ini.
10. Kepada teman-teman terkasih penulis, Muhammad Hilman Rosyaad Arifin dan Alif Prawira Basuki. Terima kasih atas segala nasihat, arahan, serta bantuan yang kalian berikan dengan tulus dan tanpa pamrih, baik dalam proses akademik maupun kehidupan pribadi penulis. Terima kasih telah menjadi penerang saat jalanku kabur, dan menjadi penguat saat raguku goyah. Terima kasih atas kepedulian, kesabaran, dan ketulusan yang selalu kalian berikan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kebahagiaan dan keberkahan dalam tiap langkah yang kalian ambil.
11. Kepada teman-teman “Barudaks Ujung”, Faresh, Fernan, Erina, Lia, Gesya dan Afifah. Kalian adalah alasan mengapa penulis masih tersenyum di saat tekanan laporan akademik ini hampir menghancurkan semangat. Terima kasih untuk setiap kebersamaan yang singkat namun berkesan, untuk setiap tawa yang menjadi obat di masa-masa sulit.
12. Kepada teman-teman Perpajakan angkatan 2023, terima kasih atas kebersamaan dan kenangan selama masa perkuliahan.

13. Kepada seseorang yang belum bisa penulis tulis jelas namanya disini, di belahan bumi manakah kehadiranmu? Apakah kita sudah pernah berinteraksi, berpapasan atau bahkan belum pernah bertemu sekalipun. Jika Allah mengizinkan, ku persembahkan karya ini sebagai langkah awalku mempersiapkan diri sebaik – baiknya untuk mengimami mu kelak. Apakah sudah ada seseorang di masa penantian ini di hatimu? Semoga itu hanya ujian. Seperti kata B.J Habibie “*Kalau memang dia di lahirkan untuk saya, kamu jungkir balik pun saya yang dapat.*” Semoga tiap perjuangan dan doa ini menjadi bekal yang menyatukan kita di waktu yang telah di tetapkan-Nya dan semoga kita diberikan kesempatan bertemu dan bersama terlebih dahulu sebelum panggilan-Nya datang. *Aamiin*

14. *Last but not least*, terima kasih untuk Harry Fadila Yusuf, diri penulis sendiri atas segala perjuangan yang mungkin tidak banyak dilihat oleh orang lain, atas seluruh harapan dan mimpi yang diam – diam kamu perjuangkan, meskipun jalanmu sekarang terasa berat dan belum terlihat. Namun kamu membuktikan bahwa kamu mampu mengimbangi segalanya dengan baik dan menyelesaikan perjalanan ini tepat waktu. Setiap lelah, air mata, dan tiap doa yang terucap dalam diam adalah bukti bahwa kamu melakukan yang terbaik selama ini. Teruslah melangkah dengan penuh keyakinan, dan jangan pernah meragukan kekuatan yang ada dalam dirimu. Kamu layak bangga, kamu layak bahagia. Dan hari ini, izinkan penulis berkata “*I’m so proud of you, Harry*”.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sebagai penutup, penulis berharap, semoga penelitian ini dapat bermanfaat dan menjadi sumber ilmu bagi semua pihak.

Bandar Lampung, 19 Mei 2026,
Penulis

Harry Fadila Yusuf

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Account Payable	6
2.1.1 Pengertian Account Payable	6
2.1.2 Prosedur Account Payable	8
2.2 Royalti.....	12
2.2.1 Pengertian Royalti	12
2.3 Konsep Dasar Perpajakan	13
2.3.1 Pengertian Pajak	13
2.3.2 Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia.....	15
2.4 Pajak Penghasilan Pasal 26.....	15
2.5 PPh Pasal 26 atas Royalti	18
2.5.1 Royalti sebagai Objek PPh Pasal 26.....	18
2.5.2 DPP dan Mekanisme Pemotongan atas Royalti	19
BAB III METODE PENELITIAN.....	20
3.1 Desain Laporan Akhir.....	20
3.2 Sumber dan Jenis Data Penelitian	20
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	21
3.4 Objek Kajian Praktik	22
3.4.1 Lokasi dan Waktu Penelitian	22
3.4.2 Gambaran Umum Hotel Radisson Lampung Kedaton.....	22
3.4.3 Urgensi Pemilihan Perusahaan sebagai Objek Studi Penelitian.....	26

3.5 Lampiran Data Penelitian	27
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	33
4.1 Analisis Data.....	33
4.1.1 Analisa Prosedur Account Payable saat Pengakuan	33
4.1.2 Analisa Prosedur Account Payable Saat Pemotongan dan Pembayaran Royalti.....	34
4.1.3 Analisa Prosedur Pemotongan Sampai Pembayaran Pajak atas Royalti.....	34
4.1.4 Analisis Perlakuan Akuntansi	35
4.2 Perbandingan Dengan Teori.....	36
4.3 Evaluasi dan Implikasi	38
4.3.1 Evaluasi	38
4.3.2 Implikasi	39
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	41
5.1 Kesimpulan	41
5.2 Saran	42
DAFTAR PUSTAKA	44

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Prosedur Account Payable	9
Gambar 3. 1 Logo Hotel Radisson Lampung Kedaton	22
Gambar 3. 2 Struktur Organisasi Hotel Radisson Lampung Kedaton.....	24
Gambar 3. 3 SPT PPh Pasal 26 atas Royalti.....	32

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Jurnal Pengakuan Royalti dan Pajak atas Royalti.....	29
Tabel 3. 2 Jurnal Pembayaran Royalti	31
Tabel 3. 3 Jurnal Pembayaran pajak atas royalti.	31

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penerimaan pajak memiliki peranan yang sangat penting bagi keberlanjutan suatu negara, meskipun demikian banyak masyarakat yang menganggap pajak sebagai beban yang dibayarkan secara sia – sia tanpa ada manfaat nyata, padahal pada kenyataannya pajak digunakan untuk pengadaan fasilitas umum, peningkatan sektor pendidikan, pemfasilitator sarana prasarana medis, serta kebutuhan masyarakat lainnya. Sistem perpajakan di Indonesia yang meliputi penghitungan, pelaporan, hingga pembayaran pajak dilakukan dengan sistem yang sering dikenal dengan sebutan *Self Assesement System*, yang dimana wajib pajak diberikan kewenangan secara penuh dalam menghitung, menyetor hingga melaporkan pajak nya secara sendiri sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh Direktorat Jendral Pajak pada Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, 2021).

Di Indonesia, terdapat beragam macam pajak yang dikenakan tergantung dengan jenis transaksi yang dilakukan dan juga instansi nya. Jenis Pajak berdasarkan instansi nya dibagi menjadi 3 kategori, yang pertama yaitu Pajak Pusat yang mencakup Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), PPnBM, Bea Materai, dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Kategori kedua adalah Pajak Provinsi yang mencakup Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Kategori terakhir Pajak Kabupaten/Kota yang mencakup Pajak Hotel, Pajak

Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB).

Pajak di Indonesia juga menggunakan tarif pajak progresif, yang dimana tarif yang dikenakan terhadap wajib pajak akan semakin naik selaras dengan kenaikan penghasilan wajib pajak, dan pemotongan pajak juga hanya dikenakan kepada orang pribadi atau badan yang sudah memiliki NPWP. Dalam pelaksanaannya, sektor perhotelan memiliki peran penting dalam mendukung penerimaan pajak negara, dikarenakan kegiatan operasional hotel memunculkan transaksi yang menimbulkan kewajiban perpajakan, beberapa diantaranya adalah PPh pasal 21, PPh pasal 23, dan PPh pasal 26, sehingga pada pelaksanaannya harus dilakukan sesuai dengan kebijakan dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Di Industri perhotelan terdapat departemen yang memiliki peran untuk menunjang keberlangsungan hotel, salah satunya departemen *Finance* atau yang biasanya dikenal dengan *Accounting* yang berfungsi untuk mengatur seluruh sistem keuangan hotel, baik itu pemasukan maupun pengeluaran. Dalam pembayaran utang ke pihak lain pada *finance departement*, *account payable* memiliki peranan dalam mengurus administrasi utang kepada pihak lain. Tata cara tentang pencatatan utang diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), terkhusus pada PSAK 1 tentang penyajian laporan keuangan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2013) dan PSAK 71 tentang Instrumen Keuangan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2017) yang menegaskan bahwa liabilitas diakui pada saat timbulnya kewajiban masa kini akibat transaksi pada masa lalu yang kemudian dicatat dan dapat disajikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada prosesnya, diperlukan suatu prosedur yang dimana prosedur tersebut harus dilakukan oleh staff yang bertanggung jawab dalam menangani transaksi yang terjadi secara berulang kali dan seragam. Sistem pencatatan utang yang dilakukan oleh staff *account payable*

meliputi beberapa prosedur yang meliputi proses penerimaan faktur, proses verifikasi, *invoice recording*, *approval for payment*, dan *verification after payment*. Rangkaian prosedur tersebut dilakukan agar perusahaan dapat mengelola seluruh kewajiban pembayaran utang kepada pihak lain secara tertib, akurat dan tepat waktu, sehingga dalam pelaksanaannya dapat mendukung kelancaran operasional perusahaan. Dalam prosedur ini terdapat bukti pendukung yang perlu dikelola guna memastikan keabsahan dari transaksi yang dilakukan dan sesuai dengan kebijakan yang berlaku.

PPh pasal 26 merupakan pajak yang timbul dikarenakan pembayaran penghasilan kepada pihak luar negeri, baik itu individu maupun badan yang bersumber dari Indonesia. Pajak ini dikenakan ke beberapa jenis penghasilan diantaranya seperti penghasilan atas dividen, sewa, bunga, imbalan atas jasa, hadiah, pensiun serta royalti. Royalti PPh 26 pada Hotel Radisson Lampung Kedaton masuk ke dalam utang dikarenakan terdapat nilai sisa yang belum dibayarkan dari pembayaran tidak penuh atas royalti per bulannya kepada pihak Radisson Hotel Group (*RHSG*) yang menjadikan timbulnya utang dan dikelola oleh bagian *account payable*. Utang yang muncul karena pembayaran yang tidak penuh tersebut nantinya dapat dibayarkan kembali di pembayaran berikutnya.

Dalam kegiatan operasional hotel, berbagai transaksi bisnis yang terjadi secara rutin akan menimbulkan kewajiban perpajakan sekaligus kewajiban pembayaran utang usaha. Kondisi ini menjadi semakin kompleks apabila hotel tersebut merupakan bagian dari suatu grup perhotelan internasional, di mana terdapat transaksi lintas negara seperti pembayaran royalti kepada entitas afiliasi di luar negeri. Transaksi tersebut tidak hanya menimbulkan kewajiban pembayaran, tetapi juga kewajiban pemotongan pajak sesuai dengan ketentuan PPh Pasal 26 atas penghasilan berupa royalti yang diterima wajib pajak luar negeri. Ketidapahaman atau ketidaktepatan dalam menerapkan ketentuan pemotongan PPh Pasal 26 atas royalti berpotensi menimbulkan kerugian

finansial berupa sanksi administrasi, denda, maupun koreksi fiskal yang dapat berdampak pada kesehatan keuangan hotel.

Oleh karena itu, fungsi *Account payable* memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa setiap pembayaran royalti telah melalui prosedur yang sesuai, termasuk perhitungan, pemotongan, pencatatan, dan pelaporan pajak yang tepat. Ketentuan mengenai tarif, dasar pengenaan pajak, serta tata cara pemotongan harus diterapkan secara konsisten sesuai dengan regulasi perpajakan yang berlaku agar risiko pajak dapat diminimalkan dan kepatuhan perusahaan tetap terjaga. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis sangat tertarik melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS PROSEDUR ACCOUNT PAYABLE DALAM PENGELOLAAN UTANG USAHA TERKAIT PEMOTONGAN PPh PASAL 26 ATAS ROYALTI PADA HOTEL RADISSON LAMPUNG KEDATON”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah prosedur pelaksanaan Account Payable Hotel Radisson Lampung Kedaton sudah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku?
2. Apakah perhitungan PPh 26 atas royalti yang diterapkan oleh Hotel Radisson Lampung Kedaton sudah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang – undangan yang berlaku?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan account payable yang dilakukan sudah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.
2. Untuk mengetahui apakah tata cara penghitungan PPh 26 atas royalti yang dilakukan oleh Hotel Radisson Lampung Kedaton sudah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kalangan akademisi sebagai dasar pengembangan penelitian selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan prosedur *account payable* dan implikasinya terhadap kewajiban perpajakan, terutama pemotongan PPh Pasal 26 atas royalti. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur tentang akuntansi dan perpajakan dan membantu mahasiswa memahami integrasi antara teori dan praktik dalam pengelolaan kewajiban perusahaan.

2. Manfaat Bagi Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi praktisi sebagai dasar pengambilan keputusan untuk mengevaluasi dan menyempurnakan prosedur *account payable*, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan utang usaha dan kewajiban perpajakan atas royalti. Penelitian ini juga dapat membantu pekerjaan bagian keuangan dan akuntansi menjadi lebih efisien dengan memberikan gambaran yang sistematis tentang proses pencatatan, verifikasi, dan pemenuhan kewajiban perpajakan secara keseluruhan. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai studi kasus yang relevan bagi manajemen untuk menilai tingkat kepatuhan dan efisiensi prosedur yang digunakan. Selain itu, itu juga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk perbaikan kebijakan dan pengendalian internal di masa mendatang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Account Payable

2.1.1 Pengertian Account Payable

Account payable (AP) merupakan salah satu komponen penting dalam akuntansi keuangan yang berkaitan dengan kewajiban perusahaan kepada pihak lain. Dalam buku *Intermediate Accounting* (Kieso et al., 2018) mendefinisikan *account payable* sebagai kewajiban yang timbul akibat pembelian barang, persediaan, atau jasa secara kredit selama kegiatan operasional perusahaan. Kewajiban ini diklasifikasikan sebagai liabilitas lancar karena umumnya harus diselesaikan dalam jangka waktu satu tahun atau dalam satu siklus operasi normal perusahaan. Sejalan dengan itu, (Warren et al., 2018) menjelaskan bahwa utang merupakan kewajiban untuk membayar yang dicatat sebagai liabilitas. Dengan demikian, *account payable* dapat dipahami sebagai kewajiban perusahaan kepada pemasok atau vendor atas barang dan jasa yang diperoleh tanpa pembayaran langsung, yang kemudian dicatat sebagai utang dan akan dilunasi sesuai dengan ketentuan kredit yang disepakati.

Dalam konteks klasifikasi kewajiban, utang perusahaan dibedakan menjadi utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Utang jangka pendek merupakan kewajiban dengan jangka waktu pelunasan maksimal satu tahun yang umumnya diselesaikan menggunakan aset lancar perusahaan. Sebagian besar utang jangka pendek timbul dari transaksi operasional, seperti pembelian barang dan jasa yang diperlukan dalam menjalankan aktivitas bisnis. Sementara itu, utang jangka panjang atau loans merupakan kewajiban dengan jangka waktu lebih dari satu tahun,

bahkan dapat mencapai 10 tahun atau lebih, yang biasanya timbul dari perjanjian pinjaman antara pihak peminjam dan pemberi pinjaman. Perbedaan ini menunjukkan bahwa *account payable* termasuk dalam kategori utang jangka pendek karena berkaitan langsung dengan aktivitas operasional sehari-hari perusahaan (Yunus, 2022).

Pada praktiknya, *account payable* timbul dari transaksi pembelian kredit yang memungkinkan perusahaan menunda pembayaran hingga waktu tertentu di masa depan, biasanya berdasarkan perjanjian atau syarat pembayaran yang berlaku. Proses dalam AP meliputi beberapa tahapan penting, seperti penerimaan faktur, verifikasi, persetujuan pembayaran, hingga pelaksanaan pembayaran. Oleh karena itu, pengelolaan *account payable* yang efektif menjadi sangat krusial bagi perusahaan, tidak hanya untuk memastikan pembayaran dilakukan tepat waktu dan menghindari denda, tetapi juga untuk menjaga hubungan yang baik dengan pemasok serta mendukung kelancaran rantai pasok (R & M, 2025).

Account payable memiliki berbagai manfaat sekaligus kelemahan dalam operasional perusahaan. Dari sisi manfaat, AP membantu pengelolaan arus kas secara lebih efisien dengan memberikan jeda waktu antara penerimaan barang atau jasa dan pembayaran, sehingga perusahaan dapat mengalokasikan dana secara strategis dan meningkatkan modal kerja. Selain itu, pembayaran yang tepat waktu dapat memperkuat hubungan dengan pemasok, yang berpotensi memberikan keuntungan seperti syarat kredit yang lebih baik, diskon pembayaran lebih awal, serta prioritas dalam pemenuhan kebutuhan barang dan jasa. AP juga memberikan fleksibilitas operasional, terutama bagi perusahaan dengan arus kas yang fluktuatif, serta mendukung pencatatan keuangan dan penyusunan anggaran secara sistematis.

Namun, di balik manfaat tersebut, terdapat pula beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan. Keterlambatan pembayaran dapat menimbulkan

bunga dan denda yang meningkatkan beban biaya perusahaan, serta berisiko merusak hubungan dengan pemasok akibat miskomunikasi atau sengketa faktur. Selain itu, tunggakan pembayaran dapat berdampak negatif terhadap peringkat kredit perusahaan karena mencerminkan pengelolaan keuangan yang kurang baik. Dari sisi operasional, pengelolaan AP juga memerlukan beban administratif yang cukup besar, terutama jika masih menggunakan sistem manual yang rentan terhadap kesalahan dan keterlambatan dalam proses pencatatan maupun rekonsiliasi.

Berdasarkan penjelasan – penjelasan yang sudah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa *account payable* merupakan bagian dari utang jangka pendek yang memiliki peran penting dalam mendukung operasional perusahaan. AP tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendanaan jangka pendek yang membantu menjaga likuiditas, tetapi juga berkontribusi dalam membangun hubungan dengan pemasok. Namun, pengelolaannya harus dilakukan secara efektif dan tepat waktu untuk menghindari risiko finansial maupun operasional, sehingga perusahaan dapat memaksimalkan manfaat dari penggunaan utang dalam kegiatan bisnisnya.

2.1.2 Prosedur Account Payable

Prosedur pencatatan utang merupakan bagian penting dalam sistem akuntansi perusahaan yang bertujuan untuk mencatat dan mengendalikan kewajiban kepada pihak kreditur secara sistematis. Menurut (Mulyadi, 2016), terdapat dua metode utama dalam pencatatan utang, yaitu *account payable procedure* dan *voucher payable procedure*. Kedua metode ini memiliki perbedaan pada cara pencatatan, dokumen yang digunakan, serta sistem pengendalian yang diterapkan dalam perusahaan.

1. Account Payable Procedure

Pada metode ini, pencatatan utang dilakukan menggunakan kartu utang yang dibuat untuk masing-masing kreditur. Kartu utang tersebut

berfungsi untuk mencatat informasi penting seperti nomor faktur, jumlah utang, pembayaran yang telah dilakukan, serta saldo utang yang masih harus dibayar.

a. Dokumen yang digunakan:

- 1) Faktur dari pemasok.
- 2) Kuitansi atau *remittance advice* sebagai bukti pembayaran.


b. Catatan akuntansi yang digunakan:

- 1) Kartu utang (untuk mencatat mutasi dan saldo utang tiap kreditur).
- 2) Jurnal pembelian (untuk mencatat transaksi pembelian kredit).
- 3) Jurnal pengeluaran kas (untuk mencatat pembayaran utang).

c. Prosedur pencatatan:

- 1) Faktur dari pemasok dicatat dalam jurnal pembelian.
- 2) Data dari jurnal pembelian diposting ke kartu utang masing-masing kreditur.
- 3) Pembayaran dengan cek dicatat dalam jurnal pengeluaran kas.
- 4) Informasi pembayaran tersebut kemudian diposting kembali ke kartu utang untuk memperbarui saldo.

Gambar 2. 1 Prosedur Account Payable



Sumber : Data Olahan (2026)

Metode ini memberikan informasi yang rinci mengenai posisi utang kepada setiap kreditur, sehingga memudahkan pengendalian dan pemantauan kewajiban perusahaan.

2. *Voucher Payable Procedure*

Berbeda dengan metode sebelumnya, *voucher payable procedure* tidak menggunakan kartu utang, melainkan memanfaatkan arsip bukti kas keluar (*voucher*) sebagai dasar pencatatan utang. Arsip ini biasanya disusun berdasarkan abjad atau tanggal jatuh tempo dan berfungsi sebagai catatan utang perusahaan.

- a. Dokumen yang digunakan:
 - 1) Bukti kas keluar (*voucher*).
- b. Catatan akuntansi yang digunakan:
 - 1) Register bukti kas keluar (*voucher register*).
 - 2) Register cek (*check register*).
- c. Karakteristik umum prosedur:
 - 1) Pencatatan utang umumnya hanya melalui dua tahap, yaitu pada *voucher register* dan jurnal pengeluaran kas.
 - 2) Dalam kondisi tertentu (*one-time voucher procedure* berbasis kas), pencatatan bahkan hanya dilakukan satu tahap saat pembayaran.

3. Jenis-Jenis *Voucher Payable Procedure*

a. *One-Time Voucher Procedure*

Setiap faktur dari pemasok dibuatkan satu set voucher (biasanya terdiri dari beberapa lembar). Prosedur ini terbagi menjadi:

- 1) Cash basis
Faktur disimpan terlebih dahulu hingga jatuh tempo, kemudian dicatat saat pembayaran dilakukan, sehingga tidak ada pencatatan utang sebelum pembayaran.

2) Accrual basis

Saat faktur diterima, langsung dibuatkan voucher dan dicatat dalam voucher register, kemudian saat jatuh tempo dilakukan pembayaran dan dicatat dalam jurnal pengeluaran kas.

b. Built-Up Voucher Procedure

Dalam metode ini, satu voucher dapat digunakan untuk menampung beberapa faktur dari pemasok yang sama. Alurnya meliputi:

- 1) Faktur dicatat dalam voucher dan disimpan sementara dalam arsip.
- 2) Jika ada faktur tambahan dari pemasok yang sama, data ditambahkan ke voucher yang sama.
- 3) Pada saat jatuh tempo atau akhir periode, voucher dicatat dalam voucher register.
- 4) Voucher digunakan sebagai dasar pembuatan cek oleh bagian keuangan.
- 5) Setelah pembayaran, cek dicatat dalam check register dan dokumen disimpan sebagai arsip utang yang telah dilunasi.

Dalam prosedur ini, arsip voucher yang belum dibayar berfungsi sebagai catatan utang berbasis accrual, sedangkan pencatatan pembayaran dilakukan berbasis kas.

Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat dua metode utama dalam pencatatan utang, yaitu *account payable procedure* yang menggunakan kartu utang sebagai catatan rinci per kreditur, serta *voucher payable procedure* yang menggunakan bukti kas keluar sebagai dasar pencatatan. Pemilihan metode yang digunakan bergantung pada kebutuhan perusahaan, kompleksitas transaksi, serta sistem pengendalian internal yang diinginkan, dengan tujuan utama memastikan seluruh kewajiban tercatat secara akurat dan dapat dikendalikan dengan baik.

2.2 Royalti

2.2.1 Pengertian Royalti

Royalti merupakan salah satu bentuk imbalan yang tidak terpisahkan dari pemanfaatan hak kekayaan intelektual dalam kegiatan ekonomi. Dalam (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, 2014) dijelaskan bahwa royalti adalah imbalan atas ciptaan atau produk hak terkait yang digunakan untuk kepentingan komersial, baik yang dihasilkan dalam hubungan dinas maupun di luar hubungan tersebut. Ketentuan ini menegaskan bahwa setiap penggunaan karya yang memiliki nilai ekonomi wajib memberikan kompensasi kepada penciptanya. Sejalan dengan itu, menurut Ikatan Akuntan Indonesia melalui publikasi (Daruherdani, 2016), royalti diartikan sebagai biaya yang harus dibayarkan oleh pembeli, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagai bagian dari persyaratan transaksi atas barang yang mengandung hak kekayaan intelektual. Dengan demikian, royalti dapat dipahami sebagai bentuk kompensasi atau balas jasa atas penggunaan berbagai jenis kekayaan intelektual, seperti karya sastra, seni, program komputer, paten, merek dagang, hingga proses industri yang dimanfaatkan secara komersial.

Keberadaan royalti tidak dapat dilepaskan dari hak ekonomi yang dimiliki oleh pencipta. Hak ekonomi ini memberikan kewenangan kepada pencipta untuk mengeksploitasi karya ciptaannya guna memperoleh manfaat finansial. Oleh karena itu, royalti menjadi instrumen utama dalam mewujudkan nilai ekonomi dari suatu karya intelektual. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan hak tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, seperti pembajakan dan penggandaan ilegal yang tidak hanya merugikan pencipta, tetapi juga berdampak pada berkurangnya potensi penerimaan negara, khususnya dari sektor pajak. Kondisi ini menunjukkan pentingnya sistem pengelolaan royalti yang efektif serta perlindungan hukum yang memadai, sebagaimana dibahas dalam (Hafiz et al., 2021) terkait mekanisme pengelolaan royalti oleh LMK dan LMKN.

Dalam cakupan yang lebih luas, royalti merupakan bagian dari sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang mencakup berbagai bentuk perlindungan hukum atas hasil karya manusia. Salah satu bentuk HKI adalah hak cipta, yaitu hak eksklusif yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata. Selain itu, terdapat pula paten, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu, baik untuk dimanfaatkan sendiri maupun dialihkan kepada pihak lain. Keterkaitan antara hak-hak tersebut semakin jelas melalui mekanisme lisensi, yaitu pemberian izin dari pemegang HKI kepada pihak lain untuk memanfaatkan hak tersebut dengan syarat dan jangka waktu tertentu. Pengaturan terkait aspek keuangan dan pengelolaan hak ini juga diperkuat melalui (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.02/2021 Tentang Pedoman Pemberian Imbalan Yang Berasal Dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Royalti Hak Cipta Kepada Pencipta, Royalti Paten Kepada Inventor, Dan/Atau Royalti Hak Perlindungan Varietas Tanaman Kepada , 2021), yang memberikan landasan dalam pengelolaan ekonomi dari hak kekayaan intelektual.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa royalti memiliki peran yang sangat penting dalam menjembatani aspek hukum dan ekonomi dalam hak kekayaan intelektual. Royalti tidak hanya berfungsi sebagai bentuk penghargaan terhadap pencipta, tetapi juga sebagai instrumen yang mendukung aktivitas ekonomi dan penerimaan negara. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan yang terintegrasi serta penegakan hukum yang konsisten agar sistem royalti dapat berjalan secara optimal, adil, dan berkelanjutan.

2.3 Konsep Dasar Perpajakan

2.3.1 Pengertian Pajak

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang memiliki peran penting dalam pembiayaan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang

Harmonisasi Peraturan Perpajakan, 2021) dijelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib yang dibayarkan oleh orang pribadi atau badan kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa imbalan secara langsung, dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sejalan dengan itu, Rochmat Soemitro dalam buku perpajakan yang dikutip oleh (Mardiasmo, 2016) mendefinisikan pajak sebagai iuran yang dipaksakan kepada kas negara tanpa adanya jasa timbal balik yang dapat ditunjukkan secara langsung, serta digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

Berbagai ahli juga memberikan definisi yang memperkuat konsep pajak sebagai kewajiban yang bersifat memaksa dan tidak memberikan manfaat langsung kepada pembayar pajak. N.J. Feldmann dalam *De Overheidsmiddelen van Indonesië* menjelaskan bahwa pajak merupakan prestasi yang dipaksakan secara sepihak oleh penguasa tanpa kontraprestasi dan digunakan untuk menutup pengeluaran umum. (Waluyo & Wijayanti, 2024).

Selain itu, S.I. Djadjadiningrat mendefinisikan pajak sebagai kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan kepada negara yang timbul karena suatu keadaan atau peristiwa tertentu, yang pelaksanaannya dipaksakan berdasarkan peraturan pemerintah tanpa adanya imbalan langsung. Definisi ini juga sejalan dengan pendapat (Resmi, 2019), yang menegaskan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib yang digunakan untuk kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat.

Dari penjelasan para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran wajib dari rakyat kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa adanya imbalan langsung, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum.

2.3.2 Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia

Sistem pemungutan pajak di Indonesia dibagi menjadi 3 cara. Menurut (Mardiasmo, 2016) ketiga sistem pemungutan pajak tersebut ialah:

1) *Official Assessment System*

Merupakan sistem yang dimana memberikan wewenang kepada pemerintah atau fiskus dalam menentukan jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Yang dimana dalam sistem ini segala sesuatu insentif sampai ke tata cara pemungutan pajak dilakukan oleh pemerintah atau aparat perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

2) *Self-Assessment System*

Sistem perpajakan yang memberikan kewenangan menyeluruh kepada wajib pajak baik individu maupun badan untuk menghitung jumlah besaran pajak terutang mereka yang harus dibayarkan ke kas negara secara sendiri. Pada sistem ini segala perhitungan sampai dengan pemungutan pajak dilakukan oleh wajib pajak sendiri, tentu saja perhitungan harus mengikuti peraturan perpajakan yang berlaku dan diharapkan wajib pajak dapat bertanggung jawab atas pelaporan pajaknya.

3) *Withholding System*

Sistem perpajakan yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan pihak fiskus ataupun wajib pajak) dalam penghitungan dan pemotongan pajak terutang wajib pajak. Pada sistem ini, pihak ketiga yang dimaksudkan seperti konsultan pajak dan akuntan publik.

2.4 Pajak Penghasilan Pasal 26

Menurut DJP dalam (Pajak, 2022) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 merupakan salah satu ketentuan perpajakan yang mengatur pemotongan atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN), baik orang pribadi maupun badan, selain Bentuk Usaha Tetap (BUT). Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 26 yang menegaskan bahwa setiap penghasilan yang berasal

dari Indonesia dan diterima oleh pihak luar negeri dikenakan pemotongan pajak. Wajib Pajak yang dikenakan PPh Pasal 26 adalah WPLN yang menerima atau memperoleh penghasilan tersebut, sehingga menimbulkan kewajiban bagi pihak dalam negeri untuk melakukan pemotongan pajak.

Apabila suatu pihak dalam negeri memberikan penghasilan kepada Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN), langkah pertama yang harus dilakukan adalah memastikan status lawan transaksi tersebut benar merupakan WPLN. Setelah itu, perlu ditentukan apakah pihak tersebut berhak dikenakan tarif berdasarkan *Tax Treaty*. Penggunaan *Tax Treaty* hanya dapat dilakukan apabila WPLN memiliki Form DGT atau Surat Keterangan Domisili (SKD) sesuai dengan ketentuan PER-25/PJ/2018. Informasi dalam Form DGT tersebut kemudian diinput melalui laman resmi Direktorat Jenderal Pajak pada menu e-SKD untuk memperoleh tanda terima SKD WPLN, yang selanjutnya diberikan kepada pihak terkait. Apabila persyaratan terpenuhi, maka pemotongan PPh Pasal 26 dilakukan menggunakan tarif sesuai perjanjian internasional tersebut dan dibuatkan bukti potong melalui aplikasi e-Bupot PPh Pasal 23/26. Namun, apabila tidak memenuhi syarat penggunaan *Tax Treaty*, maka dikenakan tarif umum sebesar 20%. Setelah dilakukan pemotongan, wajib pajak harus membuat kode billing untuk penyeteroran pajak yang dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya melalui bank persepsi atau kantor pos. Selanjutnya, pelaporan dilakukan secara elektronik melalui e-Bupot atau application service provider (ASP) paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya, dengan tetap melampirkan tanda terima SKD WPLN meskipun tidak terdapat pemotongan berdasarkan *Tax Treaty*. Selain itu, sejak 1 Agustus 2020, seluruh wajib pajak yang melakukan transaksi terkait PPh Pasal 23/26 dan terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama diwajibkan membuat bukti potong serta menyampaikan SPT Masa secara elektronik melalui e-Bupot.

Objek PPh Pasal 26 mencakup berbagai jenis penghasilan yang dibayarkan kepada WPLN. Penghasilan tersebut meliputi dividen; bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan jaminan pengembalian utang; royalti; sewa;

penghasilan atas penggunaan harta; imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan; hadiah dan penghargaan; pensiun dan pembayaran berkala lainnya; premi swap serta transaksi lindung nilai lainnya; dan/atau keuntungan karena pembebasan utang. Atas penghasilan tersebut dikenakan tarif sebesar 20% dari jumlah bruto atau sesuai tarif dalam *Tax Treaty* sebagaimana diatur dalam PPh Pasal 26 ayat (1). Penyetoran pajak dilakukan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) dengan KAP dan KJS yang berbeda sesuai jenis penghasilan, seperti dividen (101), bunga (102), royalti (103), jasa (104), serta lainnya (100).

PPh Pasal 26 juga dikenakan atas penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di Indonesia oleh WPLN. Atas transaksi ini, pajak dikenakan sebesar 20% dari perkiraan penghasilan neto, di mana perkiraan neto ditetapkan sebesar 25% dari harga jual, sehingga tarif efektifnya adalah 5% dari harga jual. Ketentuan ini diatur dalam PPh Pasal 26 ayat (2) serta peraturan pelaksanaannya. Harta yang dimaksud meliputi berbagai aset seperti perhiasan mewah, emas, intan, jam tangan mewah, barang antik, lukisan, kendaraan, kapal pesiar, hingga pesawat terbang ringan. Namun demikian, terdapat pengecualian bagi WPLN orang pribadi dengan nilai transaksi tertentu.

Ketentuan PPh Pasal 26 juga mengatur mengenai penjualan saham oleh WPLN. Atas transaksi ini dikenakan pajak sebesar 20% dari perkiraan penghasilan neto (25% dari harga jual), sehingga tarif efektifnya tetap sebesar 5% dari harga jual. Pengaturan ini juga mencakup penjualan saham melalui perusahaan antara (*special purpose company* atau *conduit company*) yang berkedudukan di negara *tax haven* dan memiliki hubungan istimewa dengan pihak di Indonesia. Dalam kondisi tertentu, pihak yang menjadi pemotong pajak dapat berupa perusahaan dalam negeri atau pembeli yang ditunjuk. PPh Pasal 26 juga dikenakan atas premi asuransi dan reasuransi yang dibayarkan kepada perusahaan luar negeri. Dasar pengenaan pajak menggunakan perkiraan penghasilan neto dengan persentase tertentu, yaitu 50%, 10%, atau 5% dari premi, tergantung pada pihak yang melakukan pembayaran, sehingga

menghasilkan tarif efektif masing-masing sebesar 10%, 2%, dan 1%. Pemotongan pajak dilakukan oleh pihak bertanggung, perusahaan asuransi dalam negeri, atau perusahaan reasuransi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam konteks Bentuk Usaha Tetap (BUT), PPh Pasal 26 dikenakan atas laba setelah pajak yang tidak ditanamkan kembali di Indonesia, dengan tarif sebesar 20%. Namun, apabila laba tersebut diinvestasikan kembali di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu, maka dapat dikecualikan dari pengenaan pajak. Ketentuan ini menunjukkan adanya kebijakan yang mendorong reinvestasi guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Secara umum, pemotongan PPh Pasal 26 bersifat final, kecuali dalam kondisi tertentu, seperti adanya hubungan efektif antara penghasilan dengan kegiatan BUT di Indonesia atau perubahan status WPLN menjadi Wajib Pajak Dalam Negeri. Adapun pihak yang wajib melakukan pemotongan meliputi badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, BUT, perwakilan perusahaan luar negeri, serta pihak lain yang ditunjuk.

Dari penjelasan yang telah dipaparkan diatas, dapat disimpulkan bahwa PPh Pasal 26 merupakan ketentuan perpajakan yang mengatur secara komprehensif mengenai pemotongan pajak atas penghasilan Wajib Pajak Luar Negeri yang bersumber dari Indonesia, mulai dari prosedur penentuan status, mekanisme pemotongan, penyetoran, dan pelaporan, hingga pengaturan objek pajak dan tarif yang dikenakan. Dengan demikian, PPh Pasal 26 memiliki peran penting dalam menjamin kepastian hukum serta optimalisasi penerimaan negara dari transaksi lintas negara.

2.5 PPh Pasal 26 atas Royalti

2.5.1 Royalti sebagai Objek PPh Pasal 26

Menurut (Wahida et al., 2025) tidak semua transaksi pemberian penghasilan kepada wajib pajak luar negeri secara otomatis dijadikan

objek pemotongan PPh Pasal 26. Transaksi yang dijadikan objek pemotongan pph pasal 26 merupakan penghasilan yang timbul dari sumber ekonomi di Indonesia yang beberapa penghasilan diantaranya penghasilan dari dividen, bunga, royalti, sewa, imbalan jasa teknis, dan penghasilan penghasilan lainnya yang menjadi cakupan PPh pasal 26.

2.5.2 DPP dan Mekanisme Pemotongan atas Royalti

Sebagaimana seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan pada Pasal 26 dijelaskan bahwa pemotongan PPh Pasal 26 atas royalti dipotong sebesar 20% dari pendapatan bruto yang diterima oleh wajib pajak luar negeri yang menerima manfaat dari penghasilannya di Indonesia. Penghitungan PPh pasal 26 atas royalti dapat disimulasikan seperti contoh berikut:

PT XYZ yang berlokasi di Indonesia memiliki kewajiban untuk pembayaran royalti kepada PT X atas penggunaan hak paten yang bernilai sebesar Rp. 1.000.000.000.

- PPh Pasal 26 yang dipotong
 - = *Tarif PPh pasal 26 atas royalti x Pendapatan Bruto*
 - = 20% x Rp. 1.000.000.000
 - = Rp. 200.000.000
- Jumlah yang diterima PT X
 - = Pendapatan Bruto – PPh pasal 26
 - = Rp. 1.000.000.000 – Rp. 200.000.000
 - = Rp. 800.000.000

Dari contoh perhitungan PPh pasal 26 diatas dapat diketahui bahwasannya tarif PPh 26 atas royalti dikenakan sebesar 20% dan tarif tersebut dapat berubah menjadi lebih rendah jika ada *Tax Treaty* / P3B (Persteujuan Penghindaran Pajak Berganda).

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Laporan Akhir

Laporan akhir ini dibuat oleh penulis dengan mengikuti panduan yang sudah ditentukan oleh universitas dan disusun sedemikian rupa secara sistematis, objektif dan logis yang menjelaskan serta menyajikan seluruh proses dan hasil daripada penelitian ini. Bagian dari laporan ini meliputi pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Bagian bagian dari laporan ini dibuat sedemikian rupa sesuai dengan ketentuan universitas dengan maksud untuk memudahkan pemahaman pembaca tentang keseluruhan proses awal hingga proses akhir penelitian.

Pada penelitian ini, pendekatan yang dilakukan oleh peneliti ialah menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut (Sugiyono, 2025) penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang dilandaskan pada filsafat postpositivisme dan digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, yang dimana peneliti sebagai suatu instrumen kunci, sampel penelitian dipilih bertahap secara *purposive* dan *snowball*, dengan teknik pengumpulan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil dari penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

3.2 Sumber dan Jenis Data Penelitian

Sumber data merupakan suatu komponen yang sangat penting dalam penelitian karena sumber data menentukan kualitas serta akurasi dari sebuah penelitian. Masing – masing jenis data yang digunakan memiliki perananan masing

masing yang sama penting dalam mendukung penelitian. Menurut sumbernya, data dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

1. Data Primer

Merupakan jenis data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari sumber pertama yang dilakukan dari hasil wawancara, survey, maupun observasi. Dalam penelitian ini, guna menunjang kelengkapan data untuk keperluan penelitian, penulis melampirkan data – data relevan sesuai dengan fokus penelitian penulis, data – data tersebut sebagai berikut:

- a. Data Prosedur Account Payable
- b. Data Transaksi PPh Pasal 26 atas Royalti
- c. Data Pendukung

2. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh oleh peneliti dari hasil atau sumber yang sudah ada seperti laporan, jurnal baikpun arsip. Dalam menunjang kelengkapan data sesuai dengan fokus penelitian penulis, maka dari itu penulis mengambil data sekunder dari jurnal – jurnal dan sumber informasi yang kredibel, seperti halaman resmi ataupun web resmi direktorat jendral pajak serta jurnal - jurnal yang berada di database pencarian jurnal / literatur ilmiah seperti google scholar, Garba Rujukan Digital (GARUDA), Semantic Scholar, Online Journal dan Neliti.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan data primer dan data sekunder sebagai bahan acuan dalam melakukan penelitian. Data primer yang digunakan oleh peneliti seperti hasil wawancara dan observasi dan dokumen - dokumen yang dibuat pada saat kegiatan PKL. Sedangkan data sekunder yang digunakan oleh peneliti adalah dokumen arsip perusahaan, data historis dan dokumen pihak eksternal hotel.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini memakai beberapa metode, sebagai berikut :

1. Observasi

Pengumpulan data observasi adalah pengumpulan data yang dimana dilakukan dengan cara mengamati objek observasi dan disertai berbagai macam pencatatan terkait perilaku objek sasaran.

2. Dokumentasi

Menurut (Sukmadinata, 2015) dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang menghimpun serta menganalisis dokumen baik itu dokumen tertulis maupun dokumen elektronik.

3.4 Objek Kajian Praktik

3.4.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Praktik Kerja Lapangan dilakukan di Hotel Radisson Lampung Kedaton, yang merupakan salah satu hotel bintang empat yang berada di Kota Bandar Lampung lebih tepatnya pada Jl. Teuku Umar No.1, Kedaton, Bandar, Kota Bandar Lampung, Lampung 35132. Penelitian yang dilakukan oleh penulis sama dengan waktu dilaksanakannya Praktik Kerja Lapangan yaitu mulai dari tanggal 12 Januari 2026 sampai dengan 27 Februari 2026.

3.4.2 Gambaran Umum Hotel Radisson Lampung Kedaton

3.4.2.1 Profil Umum

Gambar 3. 1 Logo Hotel Radisson Lampung Kedaton



Sumber : <https://share.google/hoUhrIbiKC54M08ON>

Hotel Radisson Lampung Kedaton ialah salah satu hotel berbintang 4 yang berada di Kota Bandar Lampung dan berada dibawah naungan PT. Graha Kedaton Lestari dan mulai beroperasi pada tahun 2019. Radisson Lampung Kedaton juga merupakan

bagian dari Radisson Hotel Group yang merupakan perusahaan terkemuka dalam jaringan bisnis perhotelan global, biro perjalanan, kapal pesiar, *real estate* dan restoran.

Sebagai bagian dari jaringan hotel internasional, Radisson Lampung Kedaton hadir dengan konsep modern urban hotel yang mengutamakan kenyamanan, kemewahan, serta pelayanan berstandar global. Hotel ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti kamar yang elegan, restoran, kolam renang, pusat kebugaran, serta ruang pertemuan dan ballroom berkapasitas besar yang mendukung kebutuhan kegiatan bisnis maupun acara sosial seperti seminar, konferensi, dan pernikahan.

Dari segi sejarah, Radisson Lampung Kedaton merupakan bagian dari ekspansi Radisson Hotel Group di Indonesia yang bertujuan untuk memperluas jangkauan layanan perhotelan internasional ke kota-kota berkembang, termasuk Bandar Lampung. Kehadiran hotel ini tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan akomodasi bagi wisatawan domestik dan mancanegara, tetapi juga untuk mendukung perkembangan sektor bisnis dan pariwisata daerah. Dengan mengusung standar pelayanan khas Radisson yang dikenal melalui prinsip “*Yes I Can!*” dan “*Every Moment Matters,*” hotel ini berupaya memberikan pengalaman menginap yang berkualitas dan berkesan bagi setiap tamu.

Seiring perkembangannya, Radisson Lampung Kedaton menjadi salah satu hotel premium di Bandar Lampung yang banyak dipilih oleh pelaku bisnis maupun wisatawan. Keunggulan lokasi, fasilitas lengkap, serta pelayanan profesional menjadikan hotel ini berperan penting dalam mendukung kegiatan ekonomi dan industri perhotelan di wilayah Lampung.

3.4.2.2 Visi dan Misi

Sebagai salah satu hotel berbintang 4 di Bandar Lampung dan merupakan bagian dari jaringan dari salah satu jaringan perhotelan internasional, Radisson Lampung Kedaton mempunyai visi misi sebagai berikut:

1. Visi

Menjadi salah satu dari tiga brand hotel ternama di dunia dan menjadi merek pilihan utama bagi para tamu, talenta & pemilik, dengan memberikan momen yang berkesan setiap saatnya.


2. Misi

Berfokus pada pelayanan yang unggul kepada para tamu, talenta dan pemilik serta dengan filosofi “*Yes I Can!*” yang menciptakan lingkungan bersemangat, rasa kenyamanan, keberlanjutan lingkungan dan sifat yang inklusif. Filosofi itu juga menunjukkan bahwa pihak Hotel bersedia memberikan alternatif dan solusi pada berbagai macam situasi kepada setiap pihak yang memiliki hubungan dengan pihak hotel, termasuk rekan kerja, supplier dan terutama tamu hotel.

3.4.2.3 Struktur Organisasi

Hotel Radisson Lampung Kedaton mempunyai struktur organisasi sebagai berikut:

Gambar 3. 2 Struktur Organisasi Hotel Radisson Lampung Kedaton



Sumber : Data Olahan (2026)

Secara umum, struktur organisasi pada Hotel Radisson Lampung Kedaton struktur organisasi dimulai dari *General Manager* dan tiap divisinya memiliki struktur dengan pola yang sama, dimulai dari *Head of Department* sampai ke staff.

1. *General Manager*

Posisi ini bertugas untuk mengelola keseluruhan kegiatan operasional hotel, membuat strategi bisnis bagi hotel, dan memaksimalkan keuntungan dan efisiensi bagi hotel.

2. *GM Personal Assistant*

Asisstant general manager bertugas dalam membantu GM sebagai jembatan antara staff dengan GM, mengawasi kinerja per department dan juga mengelola anggaran.

3. *Head of Department*

Merupakan posisi manajerial senior pada suatu departemen yang bertugas bertanggung jawab untuk merencanakan memimpin, mengelola operasional serta kinerja divisi tertentu agar sejalan dengan tujuan perusahaan.

4. *Manager*

Bertugas dan memiliki tanggung jawab untuk memimpin, merencanakan, dan mengawasi operasional harian divisi untuk mencapai target kerja divisi dan hotel.

5. *Supervisor*

Memiliki tugas sebagai jembatan antara manajemen dan staff dalam suatu divisi, mengawasi kinerja harian divisi, serta memastikan target kerja divisi tercapai.

6. *Staff*

Melakukan kegiatan operasional harian divisi sesuai dengan keahlian atau bidang pada divisi tersebut.

3.4.3 Urgensi Pemilihan Perusahaan sebagai Objek Studi Penelitian

Dalam proses pemilihan perusahaan sebagai objek kajian penelitian oleh penulis merupakan hal yang sangat penting untuk memastikan bahwasannya topik yang dipilih sebagai fokus penelitian ini bersifat relevan. Hotel Radisson Lampung Kedaton yang berstatus PKP (Pengusaha Kena Pajak) dan menarik untuk dikaji dikarenakan beberapa hal dan alasan seperti :

1. Menurut sisi perpajakan di Indonesia, penerapan PPh 26 terutama pada pemotongan royalti merupakan suatu kewajiban penting bagi tiap pihak yang melakukan transaksi kepada pihak luar negeri. Kesalahan pada proses pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak atas royalti dapat menimbulkan risiko pengenaan denda serta sanksi administratif lainnya yang berdampak langsung pada kondisi keuangan hotel. Dikarenakan oleh hal itu, sangat diperlukan adanya analisis tentang bagaimana proses pemotongan hingga penyetoran PPh pasal 26 atas royalti yang dilakukan oleh pihak hotel, apakah prosedur yang dijalankan oleh mereka sudah sesuai dengan seluruh ketentuan perpajakan yang berlaku.
2. Pada sisi akuntansi dan pengendalian internal, fungsi yang dijalankan oleh *Account Payable* memiliki fungsi yang sangat krusial dalam pengelolaan utang usaha hotel, termasuk seluruh kewajiban yang timbul diakibatkan transaksi pembelian kredit, terlebih dari transaksi pembayaran royalti. Jika eksekusi prosedur dilakukan tidak efektif maka hal itu dapat menimbulkan adanya salah catat, keterlambatan pembayaran hingga adanya ketidaksesuaian antara data keuangan pihak hotel dengan kewajiban pajak yang seharusnya. Ini dapat menunjukkan bahwa diperlukan adanya evaluasi terkait prosedur *account payable* yang dilakukan oleh pihak hotel.

Dikarenakan alasan – alasan tersebut peneliti berharap penelitian yang dibuat dapat menambah pengetahuan baru terkait hubungan *account payable* dengan praktik perpajakan dalam industri perhotelan.

3.5 Lampiran Data Penelitian

Pada penelitian yang penulis lakukan, diperlukan adanya data – data yang relevan sesuai dengan judul dan fokus penelitian penulis. Maka dari itu penulis melampirkan data yang dibutuhkan pada lampiran ini sebagai berikut.

1. Data Prosedur

- **Proses Account Payable**

- 1) Bagian Utang Usaha (*Account payable/AP*) memverifikasi bahwa semua dokumen harus disetujui secara lengkap dan benar; memiliki dokumen pendukung yang sesuai. Dokumen pendukung AP harus sesuai untuk memverifikasi pembayaran. Setiap penyimpangan harus diberitahukan.
- 2) Daftar Pembayaran AP disetujui oleh Akuntan, Pengontrol Keuangan, dan Manajer Umum sebelum memproses pembayaran.
- 3) Bilyet Giro dan Perbankan Online digunakan untuk pembayaran kepada pemasok dan Cek digunakan untuk pengisian kas kecil kasir umum.
- 4) Prosedur tanda tangan ganda diterapkan untuk otorisasi Bilyet Giro/Cek oleh penandatanganan contoh bank (Kecuali: prosedur tanda tangan tunggal diterapkan untuk Direktur Utama). Penandatanganan contoh bank ditentukan oleh perusahaan pemilik dan hotel.
- 5) Bank segera diberitahu tentang setiap perubahan pada penandatanganan Bilyet Giro/Cek.
- 6) Untuk pembayaran yang memerlukan transaksi pertukaran mata uang (contoh: mata uang faktur berbeda dengan mata uang di rekening bank atau transfer antar bank dari mata uang yang berbeda), Bagian Hutang Usaha (AP) harus membandingkan nilai tukar dari 3 bank dan mendapatkan persetujuan dari Kasir Pusat (FC) untuk memilih nilai tukar yang paling kompetitif.
- 7) Setelah Cek/Bilyet Giro disetujui, Bagian Hutang Usaha akan mencatat jurnal pembayaran di Sistem SUN dan membubuhkan stempel “DIBAYAR dengan tanggal” pada Faktur dan PO tepat waktu.

- 8) Petugas Bank yang mengambil Bilyet Giro/Cek di Kasir Pusat harus menandatangani, mencantumkan nama dan tanggal pada catatan Buku Bank Bagian Hutang Usaha.
 - 9) Bagian Hutang Usaha (AP) harus menyiapkan dan mengikuti Jadwal Pembayaran setiap bulan dan mendapatkan persetujuan dari Kasir Pusat (FC) dan Kasir Pusat (GM) untuk jadwal pembayaran guna menjaga arus kas yang sehat.
 - 10) Tinjau rekening bank Bagian Hutang Usaha (AP) dan pastikan saldo mendukung rencana Pembayaran Bulanan.
 - 11) AP harus memeriksa saldo AP Aging dengan laporan SUN setiap minggu dan melaporkannya kepada Pengontrol Keuangan.
 - 12) Kepala Akuntan & AP akan membuat jadwal yang tepat untuk pembayaran rutin.
 - 13) AP harus mencatat semua pembayaran dengan tenggat waktu pembayaran yang tetap; misalnya tagihan listrik, tagihan air, tagihan telepon, pajak, dll.
- **Proses Account Payable Untuk Royalti**
 - 1) Penerimaan & Verifikasi Invoice.
 - 2) Pembuatan *Payment Request* dan *Cheque* untuk diajukan ke FC, GM dan Owner.
 - 3) Kurs mengikuti bank saat hari pembayaran dilakukan.
 - 4) Dokumentasikan slip setoran bersama dengan Invoice dan *Payment Request*.
 - **Proses Pemotongan sampai Pembayaran Pajak atas Royalti**
 - 1) Tanyakan TIN (*Tax Identification Number*) ke Vendor tersebut.
 - 2) Hitung PPh 26 20% dari PPN Impor 11%.
 - 3) Buat *Payment Request* dan Cek untuk rekapan hitungan pajak semua vendor untuk 1 bulan.
 - 4) Request ID billing ke *Consultant Tax*.
 - 5) Hitungan tersebut dibayarkan maksimal di tanggal 15 bulan berikutnya.

2. Data Transaksi

Data yang disajikan dibawah merupakan hasil pengumpulan selama penelitian ini berlangsung, namun dikarenakan perusahaan yang dijadikan sebagai objek penelitian merupakan perusahaan non - Tbk yang mengimplementasikan kerahasiaan pada setiap data nya, oleh sebab itu informasi sehubungan nominal keuangan tidak dicantumkan. Penyajian data dilakukan dengan terperinci dan sesuai agar tetap bisa mendukung analisis tanpa melanggar kebijakan perusahaan.

1) Jurnal Pengakuan Royalti & Pajak atas Royalti

Tabel 3. 1 Jurnal Pengakuan Royalti dan Pajak atas Royalti

Account Name	Description	Curr. Code	Amount	
			Debit	Credit
Base Fee (HMA)	JV17 Royalty Fees October 2025	IDR	-	
Other Owner's Expenses	JV17 Royalty Fees Tax October 2025	IDR	-	
Acc-Radisson Fees (billed from AUS/SG/CHN/INDIA)	JV17 Royalty Fees October 2025	IDR		-
Accrual - Business Tax Payable	JV17 Accr Royalty Fees Tax October 2025	IDR		-

Sumber : Data Olahan (2026)

Pada jurnal pengakuan royalti dan pajak di Hotel Radisson Lampung Kedaton, bagian Account Payable mencatatnya seperti *Tabel 3.1* di atas, yang dimana masing – masing nama akun yang ada sudah ditetapkan oleh pihak hotel dan memiliki arti dan makna nya masing – masing, yaitu:

- 1) *Base Fee (HMA)* merupakan nama akun yang digunakan untuk mencatat pengenaan royalti kepada pihak luar negeri, istilahnya biasa dikenali dengan nama beban royalti.
- 2) *Other Owner Expenses*, merupakan nama akun yang digunakan untuk mencatat pajak atas royalti, biasa dikenal juga dengan nama akun beban pajak atas royalti.
- 3) *Accrual – Radisson Fees*, merupakan nama akun yang digunakan untuk mencatat utang yang ditimbulkan dikarenakan harus membayar royalti.

- 4) *Accrual – Business Tax Payable*, merupakan nama akun yang digunakan untuk mencatat utang yang ditimbulkan karena adanya pajak atas royalti yang belum dibayarkan.

Dalam praktiknya, penghitungan atas besaran royalti dan pajak royalti kepada pihak luar negeri pada Hotel Radisson Lampung Kedaton menggunakan perhitungan sebagai berikut :

Perhitungan Royalti

Perhitungan Royalti yang dikenakan kepada pihak Hotel Radisson Lampung Kedaton yang kemudian dibayarkan kepada pihak Radisson Hotel Group sebagai berikut:

$$= \text{DPP} \times \text{Tarif}$$

Penjelasan:

- DPP (Dasar Pengenaan Pajak) yang dimaksudkan disini adalah pendapatan dari Hotel Radisson Lampung Kedaton.
- Tarif yang dimaksudkan sebesar 1 %.

Perhitungan PPh Pasal 26

Perhitungan PPh Pasal 26 atas Royalti pada Hotel Radisson Lampung Kedaton sebagai berikut:

$$= \text{DPP} \times \text{Tarif PPh Pasal 26 atas Royalti}$$

Penjelasan:

- DPP (Dasar Pengenaan Pajak) yang dimaksudkan disini adalah Royalti yang dibayarkan kepada pihak luar negeri.
- Tarif yang dikenakan sebesar 20%.

2) Jurnal Pembayaran Royalti

Tabel 3. 2 Jurnal Pembayaran Royalti

Account Name	Transaction Ref	Description	Curr. Code	Amount	
				Debit	Credit
Accrual - Business Tax Payable	JV_RoyaltyOct26	JV17 Accr Royalty Fees Tax Oct 2025	IDR	-	
Operating Account - Current	JV_RoyaltyOct26	JV17 Accr Royalty Fees Tax Oct 2025	IDR		-

Sumber : Data Olahan (2026)

Dalam jurnal pembayaran royalti kepada pihak luar negeri di Hotel Radisson Lampung Kedaton, bagian *Account Payable* mencatatnya seperti pada Tabel 3.2, yang mana akun tersebut memiliki makna masing – masing:

- 1) *Accrual – Radisson Fees*, merupakan nama akun yang digunakan untuk mencatat utang yang ditimbulkan dikarenakan harus membayar royalti.
- 2) *Operating Account – Current*, merupakan nama akun yang digunakan untuk Kas / Giro yang digunakan oleh pihak Hotel.

3) Jurnal Pembayara PPh Pasal 26 atas Royalti

Tabel 3. 3 Jurnal Pembayaran pajak atas royalti.

Account Name	Description	Curr. Code	Amount	
			Debit	Credit
Accrual - Business Tax Payable	JV17 Accr Royalty Fees Tax October 2025	IDR	-	
Other Owner's Expenses	JV17 Accr Royalty Fees Tax October 2025	IDR		-

Sumber : Data Olahan (2026)


Dalam jurnal pembayaran pajak atas royalti kepada pihak luar negeri di Hotel Radisson Lampung Kedaton, bagian *Account Payable* mencatatnya seperti pada Gambar 3.4 di atas, yang mana masing – masing akun tersebut memiliki makna dan artinya masing – masing, yaitu:

- 3) *Accrual – Business Tax Payable*, merupakan nama akun yang digunakan untuk mencatat utang yang ditimbulkan karena adanya pajak atas royalti yang belum dibayarkan.
- 4) *Operating Account – Current*, merupakan nama akun yang digunakan untuk Kas / Giro yang digunakan oleh pihak Hotel.

Setelah proses pembayaran telah selesai, maka nantinya pasti akan ada Faktur Pajak atau SPT atas PPh Pasal 26 atas Royalti yang dikeluarkan

oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) dan diterima oleh bagian *Account Payable*. Faktur pajak ataupun SPT yang dikeluarkan seperti berikut:

Gambar 3. 3 SPT PPh Pasal 26 atas Royalti



MINISTRY OF FINANCE
REPUBLIC OF INDONESIA
DIRECTORATE GENERAL OF TAXES

**BUKTI PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPh
UNIFIKASI NON-RESIDEN/WITHOLDING SLIP FOR
NON-RESIDENT**

BPNR

NUMBER	TAX PERIOD	INCOME TAX STATUS	WITHHOLDING SLIP STATUS
260205F04	03-2026	Final	NORMAL

A. INCOME RECIPIENT/TAX WITHOLDEE

A.1 TIN : ██████████

A.2 Name : RADISSON HOTELS ASIA PACIFIC

A.3 Address : SINGAPORE

A.4 Country : Singapore

A.5 Date of Birth : ██████████

A.6 Passport Number : ██████████

A.7 Birthcity : ██████████

A.8 KITASKITAP Number : ██████████

B. INCOME TAX WITHHELD

B.1 Tax Certificate : No Certificate
Certificate of Domicile Receipt Number : ██████████

B.2 Tax Type : Pasal 26

TAX OBJECT CODE	TAX OBJECT	GROSS INCOME (Rp)	DEEMED NET INCOME RATE (%)	TAX RATE (%)	INCOME TAX (Rp)
B.3	B.4	B.5	B.6	B.7	B.8
27-103-01	Royalty (Article 26)	██████████	██████████	20	50.739.168

B.9 Reference Document : Document's Type : Other
Date : 31 March 2026

B.10 : Document's Number : SYD025

B.11 For Government Treasurer, Income Tax will be paid using : ██████████

B.12 : SP2D Number : ██████████

C. WITHHOLDING AGENT

C.1 TIN : ██████████


C.2 Place of Business Activity / Subunit Organization Identification Number : ██████████ GRAHA KEDATON LESTARI

C.3 Withholding Agent Name : GRAHA KEDATON LESTARI

C.4 Date : 07 April 2026

C.5 Signer's Name : WIDJAJA

C.6 Taxpayer Declaration : I hereby declare that the BPNR Withholding Slip has been correctly filled and electronically signed.



Ditandatangani secara elektronik

Under the prevailing tax law and regulation, Directorate General of Taxes stipulates that this Withholding Slip is valid and wet signature is unrequired. This Withholding Slip has been electronically signed.

Sumber : Data Olahan (2026)

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis terkait Analisis Prosedur Account Payable Dalam Pengelolaan Utang Usaha Terkait Pemotongan PPh Pasal 26 atas Royalti pada Hotel Radisson Lampung Kedaton, dapat disimpulkan bahwasannya :

1. Pada prosedur Account Payable yang dilakukan oleh bagian AP di Hotel Radisson Lampung Kedaton, bahwa secara umum, proses yang mencakup verifikasi, otorisasi, dan pembayaran telah sesuai dengan bahasan dalam referensi (Mulyadi, 2016). Dokumen yang memadai, seperti kwitansi dari pemasok, mendukung setiap tahapan, dan pelaksanaannya menunjukkan bahwa bisnis disiplin dalam menjalankan siklus utang usaha. Namun, masih ada masalah dengan kecepatan proses otorisasi, yang cenderung lambat dan dapat menyebabkan keterlambatan dalam penyelesaian kewajiban dan pelaporan pajak. Selain itu, waktu pengakuan utang belum sepenuhnya stabil. Akibatnya, ada kemungkinan bahwa waktu pencatatan berbeda, yang dapat memengaruhi ketepatan penyajian utang dalam laporan keuangan. Dengan kata lain, meskipun prosedur secara umum sudah benar, konsistensi dan efektivitas waktunya masih perlu ditingkatkan.

2. Dalam pelaksanaan perlakuan akuntansi dan perpajakan yang dijalankan juga telah menerapkan sistem akrual yang tepat, itu berarti mereka harus membayar royalti dan utang pajak pada saat mereka muncul, bukan pada saat mereka dibayar. Ini sejalan dengan standar akuntansi umum. Untuk membuat laporan keuangan lebih transparan dan akuntabel, perusahaan

harus memisahkan beban royalti dari utang PPh menurut Pasal 26 pencatatan. Dalam hal pajak, karena pihak penerima tidak memiliki Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), tarif PPh Pasal 26 sebesar 20% dari jumlah bruto atas pembayaran royalti kepada pihak luar negeri juga sudah tepat. Namun demikian, kelemahan yang tetap ada adalah proses otorisasi yang lambat, yang dapat menyebabkan pelaporan dan penyetoran pajak tertunda. Secara keseluruhan, sistem akuntansi dan perpajakan sudah benar secara substansial, tetapi administrasi harus lebih cepat agar kepatuhan formal juga dapat dijaga.

5.2 Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, serta dari kesimpulan yang diperoleh, peneliti memiliki beberapa saran, yaitu:

1. Bagi Penelitian Selanjutnya

Dalam penelitian selanjutnya, peneliti disarankan untuk memperluas cakupan tidak hanya pada prosedur *Account Payable* (AP) dan PPh Pasal 26 atas royalti, tetapi juga mencakup *Account Receivable* (AR) guna memperoleh gambaran yang lebih utuh dan simetris mengenai efektivitas siklus pengelolaan utang dan piutang usaha di hotel. Dengan menambahkan analisis pada sisi AR, peneliti selanjutnya dapat mengkaji bagaimana proses verifikasi, otorisasi, dan penagihan piutang kepada pelanggan (misalnya agen perjalanan, korporasi, atau online travel agent) dibandingkan dengan sisi AP, serta melihat pengaruh timbal balik antara kelambatan otorisasi pembayaran utang (khususnya royalti ke pihak luar negeri) terhadap arus kas dan kemampuan hotel dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Selain itu, penelitian komparatif antara efektivitas pengelolaan utang (AP) dan piutang (AR) dapat mengungkap apakah keterlambatan yang terjadi hanya pada satu sisi atau merupakan kelemahan sistemik dalam siklus keuangan hotel. Dengan memperluas cakupan ke AR, penelitian selanjutnya diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang lebih holistik bagi manajemen hotel dalam menelaraskan kebijakan kredit, penagihan, dan pembayaran utang

sekaligus menjaga kepatuhan perpajakan dari sisi penerimaan maupun pengeluaran.

2. Bagi Pihak Hotel

Pihak hotel disarankan untuk melakukan evaluasi dan perbaikan pada aspek kecepatan proses otorisasi dalam prosedur *Account Payable* (AP), karena keterlambatan pada tahap ini berisiko mengganggu ketepatan waktu penyelesaian utang usaha maupun pelaporan dan penyetoran PPh Pasal 26 atas royalti. Manajemen sebaiknya menerapkan sistem *internal deadline* atau *automated approval workflow* untuk setiap dokumen utang yang melibatkan pihak luar negeri, sehingga pengakuan utang dan kewajiban pemotongan pajak dapat dicatat secara konsisten sesuai waktu kejadiannya (basis akrual). Selain itu, hotel perlu lebih disiplin dalam memisahkan pencatatan beban royalti dan utang PPh Pasal 26 guna meningkatkan transparansi laporan keuangan. Disarankan pula untuk mengadakan pelatihan berkala bagi staf AP dan bagian pajak mengenai prosedur otorisasi yang efisien serta kepatuhan formal perpajakan, termasuk pemahaman mengenai pemanfaatan *Tax Identification Number* (TIN) mitra usaha luar negeri untuk memastikan ketepatan tarif PPh Pasal 26, terutama jika terdapat kemungkinan penerapan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) di masa mendatang. Dengan demikian, hotel dapat menjaga keseimbangan antara kepatuhan substantif (akuntansi dan perpajakan yang benar) dan kepatuhan formal (ketepatan waktu pelaporan).

DAFTAR PUSTAKA

- Daruherdani, D. A. (2016). Ketentuan dan Praktik Royalti dalam Hak Kekayaan Intelektual. *IAI Tax Discussion*. [https://www.iaiglobal.or.id/v03/files/file_publicasi/Ibu Dwi Anita_IAI Tax Discussion_Ketentuan dan Praktik Royalti.pdf](https://www.iaiglobal.or.id/v03/files/file_publicasi/Ibu_Dwi_Anita_IAI_Tax_Discussion_Ketentuan_dan_Praktik_Royalti.pdf)
- Hafiz, M., Berliana, W. H., Ramadhani, R., & Ananta, A. H. U. (2021). Mekanisme Pengelolaan Hak Royalti Musik oleh LMK & LMKN Ditinjau dari Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/atau Musik. *Padjadjaran Law Review*, 9(1). <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/501>
- Ikatan Akuntan Indonesia, D. S. A. K. (2013). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 1: Penyajian Laporan Keuangan*. Ikatan Akuntan Indonesia. <https://web.iaiglobal.or.id/PSAK-Umum/7>
- Ikatan Akuntan Indonesia, D. S. A. K. (2017). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 71: Instrumen Keuangan*. Ikatan Akuntan Indonesia. [https://web.iaiglobal.or.id/SAK-Umum-Disahkan/SAK Disahkan Selama Tahun 2017](https://web.iaiglobal.or.id/SAK-Umum-Disahkan/SAK_Disahkan_Selama_Tahun_2017)
- Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D. (2018). *Intermediate Accounting: IFRS Edition* (3rd ed.). John Wiley & Sons.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan: Edisi Terbaru 2016* (Edisi Terb). Penerbit Andi.
- Mulyadi. (2016). *Sistem Akuntansi* (4th ed.). Salemba Empat.
- Pajak, K. K. D. J. (2022). *Pemotongan Pajak Penghasilan - Pasal 26*. Direktorat Jendral Pajak. <https://www.pajak.go.id/id/pemotongan-pajak-penghasilan-pasal-26>
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.02/2021 Tentang Pedoman Pemberian Imbalan Yang Berasal Dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Royalti Hak Cipta Kepada Pencipta, Royalti Paten Kepada Inventor, Dan/Atau Royalti Hak Perlindungan Varietas Tanaman Kepada , 136/PMK.02 (2021). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/181937/pmk-no-136pmk022021>
- R, A. kaarthik, & M, N. (2025). A Study of Account Payable and Account Receivable at Novotel Chennai Chamiers Road. *International Journal of Science, Architecture, Technology and Environment*, 715–723. <https://doi.org/10.63680/86457vhgnaaf5>

- Resmi, S. (2019). *Perpajakan: Teori dan Kasus Buku 1* (11th ed.). Salemba Empat.
- Sugiyono. (2025). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (2nd ed.). Alfabeta.
- Sukmadinata, N. S. (2015). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. PT Remaja Rosdakarya.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, 28/2014 (2014).
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/38690/uu-no-28-tahun-2014>
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, 7/2021 (2021).
<https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/kotabumi/id/download/peraturan-lain/3128-undang-undang-nomor-7-tahun-2021-tentang-harmonisasi-peraturan-perpajakan.html>
- Wahida, S. N., Nurdian, A., & Ramadhan, F. (2025). Pajak Penghasilan Pasal 26. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 2(4), 18–28.
<https://doi.org/10.61722/jemba.v2i4.1029>
- Waluyo, & Wijayanti. (2024). *Perpajakan Indonesia Buku 1* (13th ed.). Salemba Empat.
- Warren, C. S., Reeve, J. M., Duchac, J. E., Wahyuni, E. T., & Yusuf, A. A. (2018). *Pengantar Akuntansi 1: Adaptasi Indonesia* (4th ed.). Salemba Empat.
- Yunus, M. (2022). Pengaruh Hutang Jangka Pendek dan Hutang Jangka Panjang Terhadap Profitabilitas pada PT Unilever Indonesia Tbk. *AKUA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 1(3), 251–260.